



PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Gunaya Gerwati, S. Ag binti Padawa, Umur 72 tahun, Pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, No. 30, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA Kik tanggal 23 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Sardjino yang meninggal pada tanggal 01 Nopember 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/26/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa almarhum Sardjino hanya satu kali menikah dengan Pemohon dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/III/1971, tertanggal 23 April 1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kolaka;
3. Bahwa almarhum Sardjino (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gunaya Gerwati, S.Ag binti Padawa (isteri);
- b. Nanang Supriyatna bin Sardjino (anak kandung);
- c. Ismanto Suparya bin Sardjino (anak kandung);
4. Bahwa anak almarhum yang bernama Adi Mudaryati bin Sardjino telah meninggal dunia pada tahun 1976;
5. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BTPN Cabang Kolaka dengan Nomor rekening 7208.9.001332 jumlah uang sebesar Rp. 1.299.449,- dan Nomor Rekening 1208.9.001235 jumlah uang sebesar Rp. 1.339.354,- atas nama Sardjino;
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum Sardjino;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka menetapkan ahli waris dari almarhum Sardjino yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Sardjino telah nyata meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017;
3. Menyatakan Gunaya Gerwati, S. Ag binti Padawa, Nanang Supriyatna, dan Ismanto Suparya adalah ahli waris dari almarhum Sardjino;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Gunaya Gerwati, S. Ag) Nomor 7401044507450002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 11 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 2 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7401042410070015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 01 Mei 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Nomor 69/III/1971 Tanggal 23 April 1971, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Brigadir (Purnawirawan) Sardjino Nomor 474.3/26/XI/201 tertanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, diberi kode P.4;
- e. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Pemohon Nomor : 474.3/II/12/2017 tertanggal 30 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, diberi kode P.5;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Amiruddin bin Amir S**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Security USN, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Haluoleo, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sardjino;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2017 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Sardjino semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon saja dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Nanang Supriyatna bin Sardjino, umur 43 tahun;
 2. Adi Mudaryati bin Sardjino (almarhum);
 3. Ismanto Suparya bin Sardjino, umur 37 tahun;
 - Bahwa anak kedua Pemohon telah meninggal dunia ketika anak tersebut berumur 9 bulan;

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 3 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almarhum Sardjino telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya almarhum Sardjino;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sardjino beserta anak-anaknya adalah pemeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Sardjino semasa hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan almarhum Sardjino yang berada di Bank BTPN;

2. **Vivi Hartati, S.Pd binti H. Ramli Bara**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SMA 1 Latambaga), pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl Ahmad Yani Nomor 30, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum Sardjino karena mertua saksi;
- Bahwa almarhum Sardjino meninggal dunia pada bulan Nopember 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhum Sardjino semasa hidupnya hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon dan 3 orang anak dan anak pertama Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa anak kedua Pemohon telah meninggal dunia ketika anak tersebut masih bayi;
- Bahwa orang tua almarhum Sardjino telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya almarhum Sardjino;
- Bahwa almarhum Sardjino beserta isteri dan anak-anaknya adalah pemeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Sardjino semasa hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan almarhum Sardjino yang berada di Bank BTPN;

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 4 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Sardjino (suami Pemohon) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penetapan Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris diperlukan oleh Pemohon untuk mencairkan uang tabungan almarhum Sardjino yang berada di Bank BTPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga secara formil bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang secara materiil membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka yang menjadi wilayah

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 5 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sardjino bin Santiko dan Gunaya binti Padawa secara materiil membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Sardjino yang menikah pada tanggal 21 Maret 1971 di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan atas nama Brigadir (Purn) Sardjino secara materiil membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 asli silsilah keluarga dari Pemohon dan almarhum Sardjino secara materil membuktikan bahwa almarhum Sardjino hanya memiliki seorang isteri yang bernama Gunaya Gerwati dan 3 (tiga) orang anak bernama Nanang Supriyatna bin Sardjino, Adi Mudaryadi bin Sardjino (almarhum) dan Ismanto Suparya bin Sardjino;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengahdirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Amiruddin bin Amir S. dan Vivi Hartati, S.Pd binti H. Ramli Bara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pokoknya :

- Bahwa almarhum Sardjino meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 karena sakit;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhum Sardjino meninggalkan seorang isteri bernama Gunaya Gerwati dan 2 orang anak bernama Nanang Spriyatna bin Sardjino dan Ismanto Suparya bin Sardjino;
- Bahwa almarhum Sardjino tidak meninggalkan ayah kandung maupun ibu kandung karena keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 6 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pewaris adalah Sardjino bin Santiko telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 karena sakit;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan seorang perempuan bernama Gunaya Gerwati binti Padawa;
- Bahwa pewaris meninggalkan seorang isteri bernama Gunaya Gerwati binti Padawa dan 2 orang anak bernama Nanang Spriyatna bin Sardjino dan Ismanto Suparya bin Sardjino;
- Bahwa pewaris tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung karena keduanya telah meninggal dunia mendahului pewaris;
- Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus pencairan uang tabungan atas nama almarhum Sardjino di Bank BTPN Kolaka;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 171 huruf b yaitu Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan Pemohon tidak memohon agar ditetapkan pembagian masing-masing, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya tanpa menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sardjino bin Santiko adalah :

1. Gunaya Gerwati, S.Ag binti Padawa, umur 72 tahun (isteri)
2. Nanang Supriyatna bin Sardjino, umur 43 tahun (anak kandung);

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 7 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ismanto Suparya bin Sardjino, umur 37 tahun (anak kandung);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (almarhum Sardjino) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sardjino bin Santiko adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Gunaya Gerwati, S.Ag. binti Padawa (isteri);
 - 3.2. Nanang Supriyatna bin Sardjino (anak kandung);
 - 3.3. Ismanto Suparya bin Sardjino (anak kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 H oleh kami : **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI

Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 8 dari 9.



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 151.000,- |



Penetapan Nomor: 0081/Pdt.P/2017 /PA.klk, Hal. 9 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)